



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, A. D. (2020) *Perpajakan*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi ke-12, Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. (2019), *Perpajakan Teori & Kasus, Edisi ke-11*, Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Fergie Veronica Parmono (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839/11429>.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. In 1 (2nd ed., p. 394). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus. Republik Indonesia: Menteri Keuangan
- Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 tentang dasar penagihan pajak
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4049).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 49/Pj/2016 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi Direktur Jenderal Pajak. <https://www.google.co.id/amp/s/peraturanpajak.com/2016/11/10/se49pj2016/amp/>.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.